



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

NOMOR : 65 /Pdt.G/2010/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang besidang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, jenis kelamin : perempuan, umur 38 tahun (5 Mei 1972), Agama Hindu, pekerjaan Swasta, beralamat di Perumahan Bukit Pratama Gang Gambang I No. 10, Br./Lingk. Angga Swara Batu Ngongkong, Kel/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan – Badung, yang dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada : AGUS GUNAWAN PUTRA, S.H. dan I PUTU GEDE DARMAWAN, SH. Advokat-Advokat pada Kantor “ AGUS GUNAWAN PUTRA, S.H. (AGP) & PARTNER “, yang berkantor di Jalan Gunung Agung /Mertajaya No.5 Denpasar – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2010, yang disebut sebagai pihak :

PENGGUGAT ; - - - - -

M e l a w a n ;

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun (12 Mei 1972) Agama Hindu, dahulu beralamat : di Perumahan Bukit Pratama, gang Gambang I No.10, Br/Lingkungan Angga Swara Batu Ngongkong, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sejalan- Badung, dan saat ini tidak diketahui alamatnya, yang selanjutnya disebut sebagai pihak: **TERGUGAT** ; - - - - -

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Dan setelah meneliti alat- alat bukti yang sah menurut

Undang- Undang ; --

TENTANG

TENTANG DUDUKNYA

PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Januari 2010, Nomor : 65/Pdt.G/2010/PN.Dps. mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu, pada tanggal 7 Januari 1994, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah

Tingkat II Jembrana, dengan Kutipan Akta Perkawinan

Nomor : 21/WNI/1999.PKT, tertanggal 2 April 1999, oleh

karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

adalah

sah ; - - - - -

- - - - -

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan untuk selanjutnya

Penggugat dengan Tergugat harus melanjutkan kuliah, dan

tinggal di kediaman keluarga Tergugat namun hanya

beberapa bulan saja, kemudian Penggugat dan Tergugat kos

di Jalan Tukad Melangit Panjer, dan setelah Penggugat

melahirkan pada bulan Oktober 1994, Penggugat dan

Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan

Pulau Batam I No.15 Denpasar, dan dalam perkembangan

terakhir sebelum berpisah Penggugat dengan Tergugat

tinggal bersama pada tempat kediaman bersama di

Perumahan Bukit Prama, Gang Gambang I No. 10, Br./Lingk.

Angga Swara Batu Ngongkong, Kel/ Desa Jimbaran, Kec.

Kuta Selatan – Badung ; - - - - -

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama :

ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, lahir pada tanggal 25 Oktober

1994 dan terhadap kelahiran anak tersebut telah pula

dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah

Kabupaten Tingkat II Jembrana, dengan Kutipan Akta

Kelahiran Nomor :

229/IST/1999.94, tertanggal 16 April 1999, sehingga anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak sah dalam perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat ;-----

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya terdapat permasalahan-permasalahan kecil dalam rumah tangga, namun hal tersebut masih dapat diselesaikan dengan baik ;-----

5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berjalan lama karena pada tahun 1996 telah mulai terjadi percekocan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap perekonomian keluarga, hal ini disebabkan oleh karena Tergugat sering diberhentikan dari pekerjaannya karena ketidakdisiplinannya dalam bekerja ;-----

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menasehati Tergugat agar Tergugat lebih serius untuk bekerja, namun ternyata atas nasehat tersebut Tergugat menjadi marah sehingga menimbulkan percekocan antara Penggugat dan Tergugat ;-----

7. Bahwa dalam pertengkaran tersebut tidak jarang Penggugat mendapatkan perlakuan atau tindak kekerasan dari Tergugat berupa pemukulan secara fisik yang mengakibatkan badan Penggugat mengalami lebam-lebam, terhadap kondisi tersebut Penggugat berusaha untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersabar dan menegalah demi keutuhan rumah tangga.

Terhadap kondisi tersebut Penggugat meminta bantuan pihak keluarga, baik keluarga Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan akhirnya Tergugat mengakui kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;-----

8. Bahwa kenyataannya situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk, halmana dalam setiap percekcoan Tergugat sering membanting barang - barang perabotan rumah tangga serta memecahkan memecahkan kaca jendela, bahkan Tergugat sering pula mabuk-mabukan ;

9. Bahwa hal yang paling menyakitkan bagi Penggugat adalah Tergugat telah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain, bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, dengan perempuan lain ke Jakarta, tanpa ada tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat selama berbulan- bulan, dengan pergi meninggalkan banyak hutang yang dibebankan kepada Penggugat ;-----

10. Bahwa tindakan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, tidak hanya dilakukan dengan seorang perempuan saja, namun dilakukan berkali- kali dengan perempuan lain. Ketika hal tersebut ditanyakan oleh Penggugat, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
akhirnya menimbulkan kemarahan dari Tergugat, sehingga selalu diakhiri dengan pertengkaran yang disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, bahkan sampai-sampai Penggugat pernah dipukul dengan kayu balok ;-----

11. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2008, atas ajakan temannya, Penggugat pergi ke Halmahera untuk bekerja. Namun setelah 6 (enam) bulan tinggal di Halmahera, Penggugat mencium gelagat yang kurang baik dari sikap Tergugat, halmana karena setiap kali di telpon ataupun di SMS, Tergugat selalu bilang tidak punya waktu karena sibuk. Terhadap kondisi tersebut Penggugat berusaha mencari informasi dan berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh ternyata Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain (berselingkuh) ;-----

12. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2008 Tergugat pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat, namun gugatan perceraian Tergugat tersebut tidak ditindak lanjuti oleh karena Tergugat pergi entah kemana dan hingga kinipun Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat ;-----

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karena ternyata perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, disebabkan karena terjadinya percekocokan-percekocokan secara terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, yang dipicu oleh perbuatan Tergugat yang selalu berlaku kasar, sering mabuk-mabukan, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, menjalin hubungan dengan perempuan lain (berselingkuh) hingga tega meninggalkan Penggugat dan anaknya, bahkan hingga kini tidak kembali menemui Penggugat, maka hakekat daripada perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat tercapai, sebagaimana yang diamanatkan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----

14. Bahwa oleh karena sejak dilahirkan hingga kini anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGUGAT & TERGUGAT, selalu tinggal bersama, diasuh dan dirawat oleh Penggugat, maka dengan tiada maksud menghilangkan hak Purusa dari Tergugat, maka sudah sepatutnya pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut berada pada Penggugat sebagai ibunya ;-----

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dapat menjatuhkan Putusan yang
mengadili perkara ini
amarnya berbunyi sebagai
berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 7 Januari 1994, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan terhadap perkawinan tersebut telah
pula
pula dilakukan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 21/WNI/1999.PKT, tertanggal 2 April 1999, putus karena perceraian ;-----
3. Menyatakan hukum anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT lahir pada tanggal 25 Oktober 1994, dan terhadap kelahiran anak tersebut telah dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 229/IST/1999.94., tertanggal 16 April 1999, berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibunya ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirim 1 (satu) exemplar salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id || Jemberana dan atau Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, serta memberikan akte perceraian ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

A T A U,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 16 Februari 2010 serta Pengumuman relaas panggilan No. 65/Pdt.G/2010/PN.Dps. tanggal 10 Februari 2010, Berita Acara Persidangan tanggal 18 Maret 2010 serta Pengumuman relaas panggilan No. 65/Pdt.G/2010/PN.Dps. tanggal 17 Februari 2010 dan juga Berita Acara Persidangan tanggal 23 Juni 2010 serta Pengumuman relaas panggilan No. 65/Pdt.G/2010/PN.Dps. tanggal 18 Maret 2010, dan Tergugat sudah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan dengan tanpa alasan ;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa :

1. Foto Kutipan Akta Perkawinan tanggal 2 April 1999 No. 21/WNI/1999.PKT antara Tergugat dan Ni Ketut Ayu Mei Antari yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, lalu diberi tanda bukti

P.1 ;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.229/IST/1999.94 tanggal 16 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, lalu diberi tanda bukti

P.2 ;-----

-

3. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 2 Mei 2007 No. 22 07 01 001 203 13 16015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, lalu diberi tanda bukti

P.3 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gugatan Perceraian tanggal 16 Oktober

2008, beserta lampiran Risalah Panggilan Nomor :
408/Pdt.G/2008/PN.Dps, lalu diberi tanda bukti
P.4 ; - -----

Bukti- bukti mana (P-1 sampai dengan P-4) telah disesuaikan
dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dapat dijadikan
alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak
Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi
yaitu :- -----

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi,
sedangkan Tergugat adalah ipar
saksi ; - -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin yaitu
tanggal 7 Januari 1994 di Jembrana secara
agama Hindu dan perkawinannya telah
dicatatkan di Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Daerah Tingkat II
Jembrana ; - -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat punya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak 1 (satu) orang lahir tanggal 25

Oktober 1994 jenis kelamin perempuan yang
bernama Anak Penggugat & Tergugat dan
sekarang anak tersebut tinggal bersama
Penggugat

(Ibunya) ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa mengenai dimana Tergugat tinggal
saksi tidak tahu namun Tergugat tersebut
pamitan untuk pergi ke Manado dan belum
pernah pulang dan juga tidak pernah
menelpon

Penggugat ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa kalau di Bali kerjanya Tergugat
tersebut berpindah-pindah ; - - - - -
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Penggugat,
bahwa Tergugat tersebut di Manado sudah
kawin lagi dan sudah punya anak ;

- - - - -

- Bahwa Tergugat tersebut pernah mengajukan
gugatan perceraian sekitar tahun 2008 di
Pengadilan Negeri Denpasar namun gugatannya
gugur ; - - - - -
- Bahwa Penggugat tersebut sekarang tinggal
di rumah sendiri di Jimbaran dan Penggugat
sekarang sudah
bekerja ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

- Bahwa Tergugat tersebut sebelum ke Menado sudah melakukan kekerasan dengan Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat tersebut sudah bekerja dan bisa membiayai anaknya ;-----

- Sebelum Tergugat berangkat ke Menado antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dan juga pernah menjalin hubungan dengan wanita lain ;-----

2. **SAKSI 2** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin yaitu tanggal 7 Januari 1994 di Jembrana secara agama Hindu dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat punya anak 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 Oktober 1994 jenis kelamin

perempuan yang bernama Anak Penggugat & Tergugat dan
sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat
(Ibunya) ;-----

- Bahwa mengenai dimana Tergugat tinggal saksi tidak tahu
namun Tergugat tersebut pamitan untuk pergi ke Manado
dan belum pernah pulang dan juga tidak pernah menelpon
Penggugat ;-----

- Bahwa kalau di Bali kerjanya Tergugat tersebut
berpindah-pindah ;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Penggugat, bahwa
Tergugat tersebut di Manado sudah kawin lagi dan sudah
punya anak ;-----
- Bahwa Tergugat tersebut pernah mengajukan gugatan
perceraian sekitar tahun 2008 di Pengadilan Negeri
Denpasar namun gugatannya gugur ;-----
- Bahwa Penggugat tersebut sekarang tinggal di rumah
sendiri di Jimbaran dan Penggugat sekarang sudah bekerja
;------
- Bahwa Tergugat tersebut sebelum ke Manado sudah
melakukan kekerasan dengan
Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat tersebut sudah bekerja dan bisa
membiayai anaknya ;----
- Sebelum Tergugat berangkat ke Manado antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Penggugat sudah sering cekcok dan juga pernah

menjalin hubungan dengan wanita

lain ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 16 Februari 2010 serta Pengumuman relaas panggilan No. 65/Pdt.G/2010/PN.Dps. tanggal 10 Februari 2010 , Berita Acara Persidangan tanggal 18 Maret 2010 serta Pengumuman relaas panggilan No. 65/Pdt.G/2010/PN.Dps. tanggal 17 Februari 2010 dan juga Berita Acara Persidangan tanggal 23 Juni 2010 serta Pengumuman relaas panggilan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 Maret 2010, Tergugat sudah

dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak pernah hadir
dipersidangan dengan tanpa alasan dan tidak pula menunjuk
orang lain untuk mewakilinya hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil
dengan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa
alasan yang sah dan tidak pula menunjuk orang lain
mewakilinya, maka dapatlah dianggap Tergugat telah melepaskan
haknya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan
dengan tanpa hadirnya Tergugat, untuk pertama dilakukan
pembacaan gugatan dan dalil- dalil Penggugat yang didukung
oleh bukti- buktinya (Bukti P.1 sampai dengan P.4) yang akan
dipertimbangkan berikut

ini ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan
perkawinannya dengan Tergugat mulai timbul percekcoan-
percekcoan yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak
bertanggungjawab terhadap perekonomian keluarga, hal ini
disebabkan oleh karena Tergugat sering diberhentikan dari
pekerjaannya karena ketidakdisiplinannya dalam
bekerja ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha untuk
menasehati Tergugat agar Tergugat lebih serius untuk bekerja,
namun ternyata atas nasehat tersebut Tergugat menjadi marah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id percetakan antara Penggugat dan

Tergugat ; - -----

Menimbang, bahwa karena sering terjadi percetakan baik kecil maupun besar sehingga terjadilah pertengkaran-pertengkaran berkepanjangan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak mungkin lagi untuk bersatu, sehingga mengakibatkan Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat dan menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena

perceraian ; - -----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena tanpa adanya suatu perkawinan sah tidaklah relevan untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian tersebut ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kutipan Akta Perkawinan tanggal 2 April 1999 No. 21/WNI/1999.PKT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jember yang pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Januari 1994 dan telah terdaftar perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 seperti dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis telah terbukti kalau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah adanya, karenanya dalil Penggugat berkaitan dengan tentang sahnya perkawinan telah terbukti ;-----

Menimbang,bahwa pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa “ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “ ;-----

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan disebabkan oleh adanya wanita lain yang mengganggu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah pulang lagi untuk berkumpul

dengan Penggugat dan

anaknya ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menyebabkan semakin menipis rasa cinta kasih antara mereka dan sebaliknya semakin melebar keretakan dalam rumah tangganya, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan lagi seperti semula dan dengan demikian pada akhirnya Majelis berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan untuk dapat dipertahankan lagi ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 16 April 1999 Nomor : 229/IST/1999.94 atas nama ANAK PENGUGAT & TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Jembrana, disebutkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seorang anak perempuan bernama ANAK

PENGUGAT & TERGUGAT, lahir pada tanggal 25 Oktober
1994 ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian sedapat
mungkin anak yang dilahirkan, hak dan masa depan mereka
tetap mendapat perlindungan semestinya dari kedua orang
tuanya ; - - - - -

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan hak
pengasuhannya Majelis berupaya memberikan rasa keadilan bagi
kedua belah
pihak ; - - - - -

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah Ibu dari anak
tersebut dimana terhadap anak hubungan kejiwaannya lebih
dekat dengan Ibu kandungnya dan
juga masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka
hak pengasuhannya haruslah ditetapkan kepada Penggugat
sebagai Ibu kandungnya, namun tidak menutup kemungkinan
dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Bapak
kandungnya serta tidak menutup kemungkinan hak Tergugat untuk
sewaktu- waktu dapat menengok anaknya sebagai wujud pencurahan
rasa kasih
sayang ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar
sehelai turunan resmi dari putusan aquo yang berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
hukum tetap dikabulkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil
Kabupaten daerah Tingkat II Jembrana dan Kepala Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Badung dapatlah dipertimbangkan
sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 UU No.1 Tahun 1974,
adalah merupakan kewajiban hukum bagi Panitera untuk
mengirimkan 1 (satu) exemplar turunan resmi setiap putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai
kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan untuk dilakukan
pencatatan, sehingga tuntutan Penggugat tersebut telah
beralasan hukum, karenanya dapat
dikabulkan ; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat
dikabulkan, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya
perkara dalam perkara ini ; - -----

Memperhatikan Pasal 149 Rbg Jo Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 Jo. Pasal 19 huruf f, pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) PP
No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan - ketentuan lain yang
berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut
tidak hadir di persidangan ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan
verstek ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilangsungkan menurut tata cara agama

Hindu pada tanggal 7 Januari 1994, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dilakukan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 21/WNI/1999.PKT, tertanggal 2 April 1999, **putus karena perceraian** ;-----

4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, lahir pada tanggal 25 Oktober 1994 dengan Akta Kelahiran No.229/IST/1999.94 tertanggal 16 April 1999, **berada dibawah pengasuhan Penggugat**, sampai anak tersebut dewasa, serta tidak menutup hak Tergugat untuk sewaktu-waktu dapat menengok anaknya sebagai wujud pencurahan rasa kasih sayang ;-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan

Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **RABU, tanggal 07 JULI 2010**, oleh kami **DJUMAIN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMSER SIMANJUNTAK, S.H.** dan **FIRMAN TAMBUNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN DERESTA, S.H.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tapa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. **AMSER SIMANJUNTAK, S.H.**
M A I N, S.H., M.Hum.

D J U

t.t.d. _____

2. **FIRMAN TAMBUNAN, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

I WAYAN DERESTA, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp
30.000,-
- Biaya panggilan Rp. 775.000,-
- Meterai Rp.
6.000,-
- Redaksi Rp. _____
5.000,-

J u m l a h Rp. 816.000,-

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

CATATAN I :

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Juli 2010, Nomor : 65/Pdt.G/2010/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui pengumuman Koran Fajar Bali pada tanggal 21 Juli 2010 ; -----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I WAYAN DERESTA, S.H.

CATATAN II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disini bahwa tenggang waktu untuk

mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri

Denpasar Nomor : 65/Pdt.G/2010/PN.Dps. tanggal 7 Juli 2010

tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut **sejak tanggal**

21 Agustus 2010 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I WAYAN DERESTA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)